



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1975

TENTANG

INTENSIFIKASI TEBU RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan dan peningkatan produksi gula serta peningkatan pendapatan para petani tebu, dipandang perlu untuk menyelenggarakan intensifikasi tanaman tebu rakyat.
- b. bahwa agar hal termaksud pada huruf a diatas dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya secara efektif dan efisien, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar. Haluan Negara.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok--pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1963.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1973.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Keuangan.

4. Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Menteri Perdagangan.
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.
6. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
7. Menteri Penerangan.
8. Gubernur Bank Indonesia.
9. Ketua Badan Urusan Logistik,
10. Direksi Bank Rakyat Indonesia.
11. Para Gubernur/Ketua Badan Pembina Bimas.

Untuk :

**PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah untuk mengalihkan pengusahaan tanaman tebu untuk produksi gula diatas tanah sewa, ke arah tanaman tebu rakyat dengan produksi gulanya tetap meningkat, sehingga pada akhir Pelita II sudah seluruh produksi tebu merupakan hasil tebu Rakyat.

**KEDUA** : Melaksanakan program intensifikasi tanaman tebu rakyat dengan sistim Bimas secara bertahap, sehingga tercapai maksud pada diktum **PERTAMA**, dengan menempuh langkah-langkah berikut :

- a. Intensifikasi pada tanaman tebu yang sudah biasa diusahakan oleh rakyat, dan intensifikasi pada tanaman tebu yang diusahakan oleh petani dari pengalihan tanah sewa, untuk selanjutnya dibina supaya menjadi petani penanam tebu diatas tanahnya sendiri.
- b. Agar pelaksanaan intensifikasi tanaman tebu rakyat berjalan dengan sebaik-baiknya, Pabrik Gula supaya bertindak sebagai pemimpin Kerja para petani, melakukan penyuluhan/bimbingan teknis pengusahaan tanaman tebu rakyat, menyediakan bibit unggul, menyediakan dan melayani kebutuhan sarana produksi

serta ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

serta membantu memberikan petunjuk dan pelayanan dalam pemberian kredit ke pada para petani dengan memanfaatkan tenaga-tenaga tetap yang ada di pabrik-pabrik gula.

- c. Memenuhi kebutuhan dan melayani permintaan kredit untuk usaha intensifikasi tanaman tebu rakyat bagi para petani yang memerlukan.
- d. Untuk melindungi petani tebu rakyat dari kemungkinan ijon yang merugikan dan untuk tertibnya pemasaran gula, maka bagian hasil yang menjadi hak petani dari hasil tebu miliknya yang digilingkan di pabrik gula, diberikan dalam bentuk uang yang nilainya ditentukan sedemikian sehingga menggairahkan usaha intensifikasi tanaman tebu rakyat.
- e. Agar dari semula Koperasi (BUUD/KUD) diikutsertakan dan dibimbing untuk mengkoordinasikan petani tebu rakyat dalam usahanya meningkatkan produksi gula dan meningkatkan penghasilannya.

**KETIGA** : Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pengendalian, pembinaan dan pelaksanaan intensifikasi tanaman tebu rakyat di dalam satu wadah bersama dengan intensifikasi tanaman pangan yang sudah ada, dengan menambah unsur-unsur yang dibutuhkan.

**KEEMPAT** : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 April 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O